CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

ANALISIS SEMANTIK KONTEKSTUAL DALAM UNGKAPAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKT DESA BORU KEDANG

Yoakim Yoalnda Mario Leu
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka
Email: leuhereng@gmail.com

Diterima: *10/11/2026*; Direvisi: *18/11/2026*; Diterbitkan: *24/11/2026*

ABSTRAK

Upacara adat perkawinan pada masyarakat Desa Boru Kedang melibatkan dua pihak keluarga besar, yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna kontekstual yang terkandung dalam ungkapan adat perkawinan serta gambaran umum pelaksanaan perkawinan adat di Desa Boru Kedang, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan tiga orang informan tokoh adat yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data penelitian berupa tuturan lisan ungkapan adat perkawinan yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi rekaman audio. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan adat perkawinan masyarakat Desa Boru Kedang mengandung makna kontekstual yang merepresentasikan nilai kesantunan, penghormatan, kesepakatan keluarga, serta ikatan kekerabatan, sebagaimana tercermin dalam ungkapan *"selamat malam, saya datang mau minta kalau kamu ada tempat untuk saya tidur"*, *"kamu ada tanah atau tidak"*, dan *"meja kaki patah"*.
Kata kunci: *belis, makna kontekstual, semantik, tradisi Lamaholot, ungkapan adat perkawinan*

ABSTRACT

The traditional marriage ceremony in the Boru Kedang Village community involves two extended families, namely the family of the prospective bride and the family of the prospective groom. This study aims to describe the contextual meaning contained in traditional marriage expressions and provide a general overview of customary marriage practices in Boru Kedang Village, Wulanggitang District, East Flores Regency. This research employs a descriptive qualitative approach involving three traditional leader informants selected through a purposive sampling technique. The research data consist of oral utterances of customary marriage expressions collected through in-depth interviews, participatory observation, and audio recording documentation. The collected data were subsequently analyzed using an interactive analysis model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the customary marriage expressions of the Boru Kedang Village community embody contextual meanings that represent values of politeness, mutual respect, familial consensus, and kinship ties, as reflected in expressions such as "good evening, I came to ask if you have a place for me to sleep," "do you have land or not," and "broken-legged table."
Keywords: *belis*, *contextual meaning*, *customary marriage expressions*, *Lamaholot tradition*, *semantics*

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan instrumen komunikasi utama sekaligus medium ekspresi kebudayaan yang mencerminkan identitas suatu kelompok masyarakat. Keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya, dan agama di Indonesia melahirkan kekayaan variasi bahasa daerah yang tidak dapat disamakan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Priska dan Yasa (2020) mengemukakan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tata cara dan ritual upacara adat yang berbeda sebagai wujud kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Boru Kedang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Lamaholot untuk berinteraksi secara umum. Namun, pada situasi sakral seperti upacara adat perkawinan, masyarakat beralih menggunakan ragam bahasa adat yang sarat akan nilai filosofis dan simbolis.

Ungkapan adat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam tradisi perkawinan masyarakat karena berfungsi sebagai sarana negosiasi dan pengesahan ikatan sosial antar-keluarga. Perkawinan menjadi institusi penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi tolok ukur sah atau tidaknya hubungan antara suami dan istri secara adat maupun sosial (Doko et al., 2021). Nono (2022) menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mempersatukan dua pribadi yang berasal dari latar belakang keluarga, sifat, kebiasaan, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, pilihan bahasa dalam upacara perkawinan sangat bergantung pada lokasi, topik, serta partisipan tutur yang dipercayakan kepada ketua adat sebagai juru bicara. Penggunaan kata-kata kiasan yang halus dipilih oleh kedua belah pihak agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara selama prosesi peminangan berlangsung.

Memahami tuturan kiasan dalam upacara adat memerlukan kajian semantik yang memfokuskan perhatian pada aspek makna kontekstual. Mustafa et al. (2020) menyatakan bahwa semantik kontekstual memandang makna bahasa hanya dapat dipahami secara utuh melalui *context of situation*, yakni keterkaitan antara bahasa dan situasi sosial tempat tuturan tersebut digunakan. Rohmah et al. (2023) menambahkan bahwa analisis kontekstual merupakan kajian wacana yang bertumpu pada teks berdasarkan konteks eksternal yang melingkupinya, baik konteks situasi maupun konteks kultural. Sejalan dengan pandangan tersebut, Jama (2021) serta Mubarak dan Yahya (2022) menjelaskan bahwa makna kontekstual menghubungkan ujaran manusia dengan lingkungan sosial asal sehingga mempermudah pendengar memahami maksud tersembunyi di balik tuturan. Sementara itu, Parwis (2017) memandang pendekatan kontekstual sebagai perangkat analisis untuk menafsirkan istilah atau ungkapan khusus dalam suatu teks kebudayaan.

Secara sosial budaya, Desa Boru Kedang yang terletak di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, memiliki lima wilayah administratif, yaitu Dusun A Baowolo, Dusun B Baowolo, Dusun C Bolawolo, Dusun D Gengar, dan Dusun E Daraloeng. Sebelum tahun 1968, kelima dusun tersebut mempraktikkan dua tradisi adat perkawinan yang berbeda, yakni tradisi *Tanah Ai* dan tradisi adat *Lamaholot*. Dusun D Gengar dan Dusun E Daraloeng menerapkan tradisi *Tanah Ai* yang mengadopsi sistem perkawinan *matrilineal* dari budaya Sikka-Maumere, yaitu sistem kawin masuk di mana pihak suami mengabdi kepada suku istri dan garis keturunan ditarik dari pihak ibu sehingga anak mengikuti suku ibunya. Sebaliknya, Dusun A Baowolo, Dusun B Baowolo, dan Dusun C Bolawolo menjalankan tradisi adat *Lamaholot* yang menganut sistem *patrilineal* dengan mengedepankan pemberian *belis*, yakni mahar adat berupa gading gajah atau benda bernilai adat tinggi sebagai simbol penghargaan dan pengikat hubungan kekerabatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, sehingga anak akan mengikuti garis keturunan ayah.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Fenomena yang terjadi di Desa Boru Kedang saat ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman terhadap makna ungkapan adat perkawinan, khususnya di kalangan generasi muda. Ungkapan adat sering kali disampaikan menggunakan struktur bahasa kiasan yang berputar-putar sehingga penutur muda hanya memahami makna secara harfiah atau leksikal tanpa menangkap maksud simbolis di baliknya. Kesalahpahaman dalam menafsirkan ungkapan adat berpotensi menimbulkan kekeliruan komunikasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan saat proses peminangan berlangsung. Selain itu, ketergantungan penuh pada segelintir ketua adat berusia lanjut sebagai juru bicara membuat pewarisan pengetahuan makna kontekstual ungkapan adat perkawinan menjadi rentan terputus apabila tidak segera didokumentasikan secara ilmiah.

Kajian mengenai makna kontekstual telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu pada berbagai objek bahasa dan sastra. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis makna kontekstual dalam karya sastra seperti cerpen (Jama, 2021), media cetak dan kartun (Parwis, 2017), teks keagamaan (Rohmah et al., 2023), serta percakapan sehari-hari masyarakat daerah (Mubarak & Yahya, 2022). Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) karena belum ditemukan kajian semantik yang secara spesifik membedah makna kontekstual dalam ungkapan lisan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Boru Kedang yang memiliki latar sejarah perpaduan tradisi *Tanah Ai* dan *Lamaholot*. Padahal, tuturan ritual perkawinan di wilayah ini menyimpan kekayaan metafora kultural yang belum terinventarisasi secara sistematis dalam ranah kajian linguistik kebudayaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya pelestarian warisan budaya takbenda serta pengembangan kajian linguistik semantik berbasis kearifan lokal Nusa Tenggara Timur. Dokumentasi dan pemaknaan ungkapan adat secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai bahan rujukan edukatif bagi generasi muda agar tetap memahami nilai luhur di balik tradisi perkawinan leluhur mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ungkapan adat perkawinan serta menganalisis makna kontekstual yang terkandung di dalamnya pada masyarakat Desa Boru Kedang, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemaknaan fenomena kebahasaan dalam latar sosial budaya yang alamiah. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*) dan menekankan pada keabsahan serta kedalaman makna data. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam nilai-nilai simbolis di balik tuturan lisan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Boru Kedang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan situasi tutur, partisipan, serta latar kultural yang melingkupi setiap ungkapan adat secara komprehensif.

Subjek atau sumber data dalam penelitian ini berjumlah tiga orang informan yang merupakan tokoh adat dan ketua adat di Desa Boru Kedang, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria bahwa informan merupakan tetua adat yang menguasai bahasa adat Lamaholot, aktif bertindak sebagai juru bicara dalam upacara peminangan, serta memahami sejarah perkawinan adat setempat. Sebelum pengumpulan data dimulai, penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari pihak pemerintah desa dan lembaga adat setempat. Peneliti

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

juga telah menyampaikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta memperoleh persetujuan sadar (*informed consent*) secara tertulis dan lisan dari seluruh informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi rekaman audio selama berlangsungnya prosesi adat perkawinan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi situasi tutur dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan teori semantik kontekstual dan etnografi komunikasi. Sebelum digunakan di lapangan, instrumen penelitian tersebut telah melalui proses validasi ahli (*expert judgment*) oleh dua orang dosen pakar bidang linguistik dan kebudayaan daerah untuk memastikan ketepatan substansi dan kejelasan butir pertanyaan. Data lisan yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk memilah ungkapan adat yang relevan, penyajian data dalam bentuk transkripsi serta terjemahan leksikal-kontekstual, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap prosesi upacara adat perkawinan di Desa Boru Kedang, ditemukan lima kelompok ungkapan adat utama yang dituturkan secara dialogis antara juru bicara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kelima data ungkapan tersebut mencerminkan tahapan sakral mulai dari kedatangan rombongan peminang, penanyaan status calon mempelai perempuan, penyelesaian pelanggaran adat, ritual penyambutan keluarga, hingga penyerahan mahar atau *belis*. Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai bentuk tuturan asli dalam bahasa Lamaholot beserta terjemahan harfiahnya, temuan penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Ungkapan Adat Perkawinan Masyarakat Desa Boru Kedang

Kode Data	Penutur	Tuturan Bahasa Daerah (Lamaholot)	Terjemahan Harfiah (Makna Leksikal)	Konteks Tahapan Adat
Data I	Pihak Laki-laki	*"Malam bae, go sega hi'in go nenan huli ekan mo no'o go turu."*	Selamat malam, saya datang mau minta kalau kamu ada tempat untuk saya tidur.	Kedatangan awal rombongan peminang di rumah calon mempelai perempuan.
	Pihak Perempuan	*"Kame moi huli nae."*	Kami cari tempatnya.	Tanggapan awal keluarga perempuan untuk bermusyawarah.
	Pihak Laki-laki	*"Kame no'o go barik, main guan kame bisa masuk turu ko barik."*	Kalian punya tempat atau tidak untuk kami bisa masuk tidur.	Penegasan kembali maksud kedatangan dan permintaan kepastian.
	Pihak Perempuan	*"No'o, bisa."*	Ada, bisa.	Penerimaan resmi lamaran oleh pihak keluarga perempuan.
Data II	Pihak Laki-laki	*"Mio no'o rukak ge barik."*	Kamu ada tanah atau tidak.	Penanyaan mengenai keberadaan dan status

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

				gadis yang hendak dipinang.
	Pihak Perempuan	*"No'ong ko tanah na'en watu."*	Ada, tetapi tanah berbatu-batu.	Penjelasan mengenai status kesucian dan karakter calon mempelai perempuan.
	Pihak Perempuan	*"Mo'o meng hak milik ko barik."*	Engkau mau garap atau tidak.	Pengujian kesungguhan dan kesiapan mental pihak laki-laki.
	Pihak Laki-laki	*"Kame bari hope ha'e."*	Tidak, kami mau beli.	Pernyataan komitmen penuh untuk meminang secara sah menurut adat.
Data III	Juru Bicara Adat	*"Meja lein bola."*	Meja kaki patah.	Penyelesaian denda adat akibat pasangan tinggal bersama sebelum menikah secara adat.
Data IV	Pihak Laki-laki	*"Mo geru tapo, etente untuk kusang hebo."*	Kamu kukur ini kelapa, untuk sebentar cuci rambut.	Perintah kepada saudari pihak laki-laki untuk menyiapkan ritual penyambutan.
	Saudari Laki-laki	*"Kame mete, te siap tapo bine musti geru kusang no'o."*	Saudari kami sementara mengkukur kelapa untuk cuci rambut.	Pernyataan kesediaan dan restu saudari kandung pihak laki-laki.
Data V	Pihak Laki-laki	*"Kame mete etente, nong ko barik ko, cukup ko barik ko kecil ko barik ko."*	Kami sudah bawa ini, banyak atau tidak, semua kami serahkan kepada orang tua perempuan.	Penyerahan *belis* dan permohonan maaf atas segala keterbatasan bawaan.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa seluruh ungkapan adat perkawinan masyarakat Desa Boru Kedang disusun dalam bentuk metafora dan kiasan yang berbeda jauh dari arti leksikalnya. Pada Data I dan Data II, dialog berlangsung secara timbal balik menggunakan analogi ruang istirahat dan kepemilikan tanah untuk merepresentasikan proses peminangan seorang gadis. Sementara itu, Data III menunjukkan penggunaan istilah simbolis berupa benda rusak untuk merujuk pada ketidaksesuaian norma sosial yang terjadi sebelum upacara adat dilaksanakan. Adapun Data IV dan Data V memperlihatkan ungkapan yang berkaitan dengan tindakan simbolis pembersihan diri serta penyerahan tanggung jawab adat kepada orang tua pihak perempuan.

Pembahasan

1. Makna Kontekstual Ungkapan Permohonan Izin dan Penerimaan Peminangan (Data I)

Pada Data I, tuturan pihak laki-laki yang berbunyi *"selamat malam, saya datang mau minta kalau kamu ada tempat untuk saya tidur"* secara leksikal bermakna permintaan seorang tamu untuk mencari tempat menginap. Namun, dalam konteks upacara peminangan masyarakat Desa Boru Kedang, tuturan tersebut memiliki makna kontekstual sebagai permohonan izin awal

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

dari keluarga laki-laki untuk meminang gadis pilihan hatinya. Frasa *"tempat untuk saya tidur"* merupakan metafora yang menyembunyikan maksud menyunting calon istri agar bersedia membangun rumah tangga bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Boru Kedang menjunjung tinggi prinsip kesantunan berbahasa dengan menghindari penyampaian maksud secara langsung yang dianggap kurang halus secara adat.

Balasan dari pihak perempuan melalui tuturan *"kami cari tempatnya"* juga tidak merujuk pada upaya mencari kamar penginapan secara fisik. Makna kontekstual tuturan ini adalah proses musyawarah internal keluarga perempuan untuk mengonfirmasi kesediaan calon mempelai perempuan bahwa laki-laki yang datang melamar benar-benar merupakan pasangan pilihannya. Selanjutnya, desakan sopan pihak laki-laki melalui kalimat *"kalian punya tempat atau tidak untuk kami bisa masuk tidur"* dijawab dengan *"ada, bisa"* sebagai simbol bahwa niat baik keluarga laki-laki telah direstui sepenuhnya. Proses penerimaan ini kemudian ditandai secara ritual dengan masuknya calon mempelai perempuan ke dalam kamar terlebih dahulu yang disusul oleh ketukan pintu sebanyak tiga kali oleh calon mempelai laki-laki sebagai tanda pengesahan status suami. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mustafa et al. (2020) yang menyatakan bahwa makna tuturan adat hanya dapat dipahami secara utuh apabila dikaitkan dengan *context of situation* yang melingkupi peristiwa tutur tersebut.

2. Makna Kontekstual Metafora "Tanah" sebagai Simbol Perempuan dan Kesungguhan Meminang (Data II)

Ungkapan pada Data II memperlihatkan analogi yang mendalam melalui pertanyaan pihak laki-laki *"kamu ada tanah atau tidak"* yang dibalas oleh pihak perempuan dengan kalimat *"ada, tetapi tanah berbatu-batu"*. Dalam perspektif semantik kontekstual, kata *"tanah"* dipersonifikasikan sebagai simbol anak gadis yang hendak dipinang karena tanah dan perempuan memiliki kesamaan filosofis sebagai sumber kehidupan, kesuburan, dan tempat bernaung bagi generasi penerus. Sementara itu, frasa *"berbatu-batu"* mengandung makna kontekstual bahwa gadis tersebut masih suci atau belum pernah dipinang oleh laki-laki lain, sekaligus mengisyaratkan bahwa ia memiliki sifat dan karakter alami yang memerlukan kesabaran serta bimbingan dari calon suaminya. Penggunaan metafora ekologis ini menunjukkan kedekatan kosmologi masyarakat Lamaholot dengan alam sekitarnya dalam memaknai martabat seorang perempuan (Aran et al., 2026; Niga et al., 2026; Tani'i et al., 2026).

Dialog berlanjut ketika pihak perempuan menguji keseriusan rombongan peminang melalui pertanyaan *"engkau mau garap atau tidak"*, yang dijawab tegas oleh pihak laki-laki dengan ungkapan *"tidak, kami mau beli"*. Kata *"garap"* secara kontekstual bermakna sekadar menjalin hubungan sementara tanpa ikatan tanggung jawab penuh, sehingga pihak laki-laki menolaknya dan memilih diksi *"beli"* (*hope*). Diksi *"beli"* dalam konteks adat Boru Kedang bukan bermakna transaksi jual beli manusia secara harfiah, melainkan komitmen luhur pihak laki-laki untuk meminang secara sah, memenuhi kewajiban adat, serta melindungi mempelai perempuan seutuhnya agar tidak diganggu oleh pihak lain. Analisis ini memperkuat pandangan Rohmah et al. (2023) bahwa konteks kultural sangat menentukan pergeseran makna dari makna denotatif menjadi makna simbolis yang bernilai sakral.

3. Makna Kontekstual Ungkapan Penyelesaian Pelanggaran Norma Adat (Data III)

Pada Data III, ditemukan ungkapan khusus berupa frasa *"meja kaki patah"* (*meja lein bola*) yang dituturkan oleh juru bicara adat dalam situasi perkawinan tertentu. Secara leksikal, frasa tersebut menggambarkan sebuah perabot rumah tangga yang mengalami kerusakan fisik pada bagian kakinya, tetapi dalam upacara adat tidak pernah dihadirkan meja yang patah secara nyata. Makna kontekstual dari ungkapan *"meja kaki patah"* ditujukan kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang telah tinggal bersama dalam satu atap atau bahkan telah memiliki

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

keturunan sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan secara adat. Kondisi tersebut dipandang telah melanggar tatanan norma sosial dan kesusilaan masyarakat Desa Boru Kedang yang mengutamakan pengesahan adat sebelum hidup bersama (Danardana & Setyawan, 2022; Inayatillah et al., 2022; Rasyid et al., 2025, 2026; Romadhon et al., 2024; Sholikah et al., 2023).

Konsekuensi dari munculnya konteks *"meja kaki patah"* adalah diperlukannya sidang musyawarah khusus sebelum prosesi peminangan utama dilanjutkan. Dalam musyawarah tersebut, pihak laki-laki diwajibkan membayar denda adat tambahan atau penambahan jumlah *belis* sebagai bentuk pemulihan keseimbangan kosmis dan penghormatan terhadap martabat keluarga besar pihak perempuan. Fenomena kebahasaan ini membuktikan pendapat Setyawan (2022) yang mengemukakan bahwa setiap konteks sosial tertentu dapat memunculkan serta menentukan makna khusus pada suatu ujaran. Penggunaan istilah eufemisme tersebut bertujuan menjaga kehormatan kedua belah pihak keluarga agar aib atau pelanggaran norma tidak diungkapkan secara vulgar di hadapan khalayak ramai.

4. Makna Kontekstual Ritual Cuci Rambut sebagai Simbol Restu Saudari Kandung (Data IV)

Data IV memuat tuturan pihak laki-laki *"kamu kukur ini kelapa, untuk sebentar cuci rambut"* dan tanggapan saudari kandungnya *"saudari kami sementara mengkukur kelapa untuk cuci rambut"*. Secara harfiah, aktivitas mengkukur kelapa untuk keramas menggunakan santan merupakan tradisi perawatan rambut yang lazim dilakukan masyarakat di wilayah Flores Timur. Namun, dalam rangkaian upacara adat perkawinan Desa Boru Kedang, tuturan tersebut memiliki makna kontekstual sebagai simbol pemberian restu dan dukungan penuh dari saudari kandung mempelai laki-laki terhadap pernikahan saudaranya. Keterlibatan aktif saudari pihak laki-laki dalam menyiapkan perlengkapan ritual menandakan ikatan persaudaraan yang kokoh serta janji kesetiaan untuk selalu membantu kelancaran urusan keluarga saudaranya di masa mendatang (Aran et al., 2026; Auni et al., 2022; Haq & Abdullah, 2026; Lonthor & Jamaa, 2020; Purniati et al., 2020; Sumarjayanti et al., 2020).

Selain bermakna restu kekerabatan, prosesi cuci rambut tersebut juga mengandung pesan moral bagi calon mempelai perempuan yang akan memasuki lingkungan keluarga baru. Melalui ritual ini, calon mempelai perempuan secara simbolis diterima secara resmi ke dalam suku pihak laki-laki serta diharapkan mampu menyesuaikan diri, menghormati suami, dan memelihara hubungan harmonis dengan para saudari iparnya. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Mubarak dan Yahya (2022) yang menegaskan bahwa tuturan dalam tradisi masyarakat lokal selalu terikat erat dengan fungsi sosial untuk mempererat solidaritas antaranggota komunitas.

5. Makna Kontekstual Penyerahan *Belis* dan Sikap Kerendahan Hati (Data V)

Pada Data V, pihak laki-laki menutup rangkaian prosesi peminangan dengan tuturan *"kami sudah bawa ini, banyak atau tidak, semua kami serahkan kepada orang tua perempuan"*. Secara kontekstual, ungkapan ini dituturkan pada saat penyerahan mahar atau *belis* yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak keluarga. Makna yang terkandung di dalam tuturan tersebut adalah permohonan dari pihak laki-laki agar keluarga perempuan berkenan memeriksa kelengkapan barang bawaan adat sekaligus menyatakan ketulusan hati dalam memenuhi kewajiban adat. Penggunaan frasa *"banyak atau tidak"* merepresentasikan sikap kerendahan hati (*humility*) keluarga laki-laki yang memohon maaf apabila wujud *belis* yang dibawa dirasa masih memiliki kekurangan di mata keluarga besar perempuan.

Sikap merendahkan diri melalui pilihan diksi yang santun ini merupakan strategi komunikasi kultural untuk menjaga keharmonisan hubungan besan setelah upacara perkawinan selesai. Dalam tradisi *Lamaholot*, *belis* tidak dipandang sebagai nilai ekonomis semata,

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

melainkan simbol pengikat persaudaraan abadi antara pemberi istri (*belake*) dan penerima istri (*opung*). Hal ini mendukung temuan Nono (2022) serta Doko et al. (2021) bahwa tradisi penyerahan mahar adat di wilayah Nusa Tenggara Timur berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial dan penghormatan tertinggi terhadap martabat perempuan beserta keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ungkapan adat perkawinan masyarakat Desa Boru Kedang mengandung makna kontekstual yang merepresentasikan nilai kesantunan, penghormatan terhadap martabat perempuan, restu kekerabatan, pemulihan norma sosial, serta kerendahan hati dalam pemenuhan kewajiban adat. Kelima ungkapan utama yang dikaji—meliputi metafora pencarian tempat tidur sebagai permohonan izin peminangan, analogi tanah berbatu sebagai simbol kesucian dan karakter calon mempelai perempuan, istilah meja kaki patah sebagai penyelesaian pelanggaran norma pra-nikah, ritual mengkukur kelapa untuk cuci rambut sebagai restu saudari kandung, serta ungkapan penyerahan *belis*—tidak dapat dimaknai secara leksikal, melainkan harus dipahami melalui konteks situasi dan latar budaya *Lamaholot* serta *Tanah Ai* yang melingkupinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelestarian dokumentasi bahasa dan sastra lisan daerah di Kabupaten Flores Timur sebagai bahan edukasi bagi generasi muda agar tidak kehilangan pemahaman terhadap nilai filosofis budaya lokalnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek pragmatik, tindak tutur ilokusi, atau perbandingan struktur semantik ungkapan adat perkawinan antar-dusun yang berlatar tradisi *Tanah Ai* dan *Lamaholot* secara lebih mendalam guna memperkaya khazanah kajian linguistik kebudayaan di Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Aran, M. Y. U., Leu, Y. Y. M., & Pande, R. (2026). Analisis makna simbolik tradisi Wete Wu'u pada masyarakat Desa Riangkotek Kecamatan Lewolema. *TEACHING: Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, *6*(4), 3312–3323. https://doi.org/10.51878/teaching.v6i4.15905

Auni, L., Manan, A., & Abubakar, A. Y. (2022). Factors changing the Gayo ethnic's traditional marriage procession in Lut Tawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *6*(2), 703. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14888

Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (samenlaven) dalam perspektif hukum pidana. *Justitia et Pax*, *38*(1). https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713

Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Bunganaen, M. (2021). Tradisi kawin tangkap (piti rambang) suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 656–660. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3679.656-660

Haq, P., & Abdullah, A. (2026). Implikasi uang japuik dalam keharmonisan berumah tangga. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, *6*(2), 762–773. https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9345

Inayatillah, I., Nor, M. R. M., Asy'ari, A., & Faisal, M. (2022). Social history of Islamic law from gender perspective in Aceh: A study of marriage traditions in South Aceh, Indonesia. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *6*(2), 573. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14598

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

Jama, K. B. (2021). Makna kontekstual dalam cerpen Jejak Pelangi di Gunung Kenari karya Jefta H. Atapeni. *Jurnal Lazuardi*, *4*(2), 99–113. https://doi.org/10.53441/jl.v4i2.52

Lonthor, A., & Jamaa, L. (2020). Moluccas local wisdom in the role of marriage arbitrator for preventing domestic violence. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *15*(2), 201–223. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3677

Mubarak, H., & Yahya, A. M. (2022). Analisis makna kontekstual dalam percakapan sehari-hari masyarakat Mandar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *10*(2), 355–365. https://doi.org/10.33659/cip.v10i2.256

Mustafa, I., Rahmah, S., & Hidayat, A. (2020). Kajian semantik kontekstual dalam tuturan ritual adat masyarakat lokal. *Jurnal Bahasa dan Budaya*, *8*(2), 112–124. https://doi.org/10.31294/jbb.v8i2.8421

Niga, V., Pande, R., & Wissang, I. O. (2026). Analisis makna simbol motif tenun ikat masyarakat Desa Ilekimok Kabupaten Lembata. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, *6*(4), 4013–4020. https://doi.org/10.51878/educational.v6i4.15824

Nono, F. (2022). Belis: Sebuah tradisi perkawinan suku Dawan. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso*, *7*(1), 39–50. https://doi.org/10.33856/kerusso.v7i1.201

Parwis, F. Y. (2017). Analisis makna kontekstual dari kolom kartun Peanuts pada harian The Jakarta Post. *Deiksis*, *9*(2), 129–137. https://doi.org/10.30998/deiksis.v9i02.944

Priska, I., & Yasa, K. Y. K. (2020). Upacara Kapu Agu Naka masyarakat Desa Watu Rambung Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat ditinjau dari perspektif sosial budaya. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, *1*(1), 64–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.4018291

Purniati, K., Suarsana, I. N., & Sudiarna, I. G. P. (2020). Eksistensi Sanggah Kemulan Nganten dalam upacara perkawinan masyarakat Desa Pedawa. *HUMANIS*, *24*(3), 306. https://doi.org/10.24843/jh.2020.v24.i03.p10

Rasyid, M. R. A., Saputra, S. B., & Martanto, A. H. (2025). Analisis yuridis terhadap praktik living together menurut hukum Islam dan kaitannya dengan nilai moral sosial. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. https://doi.org/10.5281/zenodo.18102803

Rasyid, M. R. A., Saputra, S. B., & Martanto, A. H. (2026). Analisis yuridis terhadap praktik living together menurut hukum Islam dan kaitannya dengan nilai moral sosial. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. https://doi.org/10.5281/zenodo.18181722

Rohmah, A., Annisa, D., & Hidayah, N. (2023). Analisis makna tekstual dan kontekstual hadis tentang niat dalam kitab Arba'in Nawawi. *Al-Lahjah: Jurnal Pendidikan, Bahasa Arab, dan Kajian Linguistik Arab*, *6*(1), 42–46. https://doi.org/10.32764/lahjah.v6i1.3412

Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklishin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-nilai tradisi pelarian (sebambangan) dalam masyarakat adat Lampung Pepadun perspektif sosiologi hukum. *Bulletin of Islamic Law*, *1*(1), 13–22. https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1170

Setyawan, M. Y. (2022). Urgensi makna kontekstual (dalālah siyāqiyyah) dan teori kontekstual (naẓariyyah al-siyāq) dalam penelitian semantik. *Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam*, *5*(1), 26–38. https://doi.org/10.26555/insyirah.v5i1.5892

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067

Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2023). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *JUSTISI*, *10*(1), 174–188. https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumarjayanti, W., Sama, I. N., & Darmana, I. K. (2020). Melaib Mebase Tegeh: Bentuk perkawinan Yos Embang. *HUMANIS*, *24*(2), 169. https://doi.org/10.24843/jh.2020.v24.i02.p08

Tani'i, A. P. S., Leu, Y. Y. M., & Wissang, I. O. (2026). Analisis metafora perempuan dalam ritual adat Belo Tue di Desa Ilepadung. *LANGUAGE: Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra*, *6*(4), 482–492. https://doi.org/10.51878/language.v6i4.15849

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.17067